

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai pemenuhan hak anak pasca perceraian di Desa Tanjung dalam perspektif peraturan perundang-undangan, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Praktik pemenuhan hak anak pasca perceraian di Desa Tanjung menunjukkan bahwa pengasuhan anak mayoritas berada di bawah tanggung jawab ibu, sedangkan keterlibatan ayah cenderung berkurang setelah perceraian terjadi. Dalam praktiknya, pemenuhan hak anak, khususnya hak nafkah, belum berjalan secara optimal karena sebagian besar ayah tidak lagi memberikan nafkah secara rutin, bahkan terdapat kasus di mana ayah sama sekali tidak memberikan kontribusi setelah perceraian. Akibatnya, kebutuhan anak seperti makan, pendidikan, pakaian, dan kebutuhan sehari-hari lebih banyak dipenuhi oleh ibu yang mengasuh anak secara langsung. Meskipun demikian, kebutuhan dasar anak pada umumnya masih dapat terpenuhi melalui usaha ekonomi ibu dan bantuan dari keluarga besar. Kondisi ini menunjukkan bahwa pemenuhan hak anak pasca perceraian di Desa Tanjung masih sangat bergantung pada satu pihak yaitu ibu, sehingga menimbulkan ketidakseimbangan tanggung jawab antara ayah dan ibu setelah perceraian.
2. Berdasarkan perspektif Kompilasi Hukum Islam, Undang-Undang Perkawinan, Putusan Hakim dan Undang-Undang Perlindungan Anak, praktik pemenuhan hak anak pasca perceraian di Desa Tanjung hampir

sepenuhnya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku namun ada satu kasus pengasuhan oleh ayah terjadi karena ibu telah memiliki pasangan baru dan terdapat pertimbangan bahwa pengasuhan oleh ayah lebih mampu menjamin kesejahteraan serta kepentingan terbaik bagi anak. Dalam Kompilasi Hukum Islam ditegaskan bahwa ayah tetap berkewajiban memberikan nafkah kepada anak meskipun telah terjadi perceraian. Begitu pula dalam Undang-Undang Perkawinan disebutkan bahwa kedua orang tua tetap memiliki kewajiban memelihara dan mendidik anak demi kepentingan terbaik bagi anak. Sementara itu, Undang-Undang Perlindungan Anak menegaskan bahwa anak berhak memperoleh pemeliharaan, perlindungan, dan kesejahteraan secara berkelanjutan. Namun dalam praktik di Desa Tanjung, pelaksanaan tanggung jawab tersebut belum terlaksana secara maksimal, terutama dalam aspek nafkah dan keterlibatan ayah terhadap anak pasca perceraian. Meskipun hak dasar anak masih dapat terpenuhi, pemenuhan tersebut lebih banyak dilakukan oleh pihak pengasuh utama tanpa adanya tanggung jawab bersama sebagaimana diatur dalam ketentuan hukum. Dengan demikian, terdapat kesenjangan antara ketentuan normatif dengan realitas sosial dalam praktik pemenuhan hak anak pasca perceraian di Desa Tanjung.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka peneliti memberikan beberapa saran yang diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pihak-pihak terkait, sebagai berikut:

1. Bagi Pasangan suami istri diharapkan dapat membangun komunikasi, keterbukaan, dan rasa tanggung jawab yang baik dalam kehidupan rumah tangga agar berbagai permasalahan keluarga dapat diselesaikan tanpa harus berakhir pada perceraian. Perselingkuhan, permasalahan ekonomi, dan perilaku negatif seperti judi online hendaknya dijadikan perhatian serius karena dapat merusak keharmonisan keluarga serta berdampak besar terhadap kondisi anak. Sebelum memutuskan untuk bercerai, pasangan suami istri diharapkan terlebih dahulu mengupayakan penyelesaian konflik melalui musyawarah, mediasi keluarga, maupun konsultasi dengan tokoh agama atau pihak yang dianggap mampu memberikan solusi. Hal ini penting agar perceraian tidak dijadikan jalan utama dalam menyelesaikan permasalahan rumah tangga.
2. Orang tua yang telah bercerai diharapkan tetap menjalankan kewajibannya terhadap anak, terutama dalam hal pemberian nafkah, perhatian, kasih sayang, dan pendidikan. Perceraian seharusnya tidak menghilangkan tanggung jawab ayah maupun ibu terhadap keberlangsungan hidup dan perkembangan anak. Ayah sebagai pihak yang memiliki kewajiban nafkah diharapkan tetap memberikan dukungan ekonomi secara rutin meskipun telah memiliki pasangan baru atau tidak lagi tinggal bersama anak.